



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 51 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**TIM KERJA  
PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (7) Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Bojonegoro;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  7. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KESATU : Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi diwilayahnya;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi diwilayahnya;
  - c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi diwilayahnya; dan
  - d. mengusulkan hasil pemeriksaan Nama Rupabumi untuk dibakukan kepada Badan melalui Tim Kerja Provinsi.

- KETIGA** : Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Badan Informasi Geospasial melalui Tim Kerja Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 21 Januari 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

- Yth. 1. Direktur Jenderal Bina Administrasi  
Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri;  
2. Ibu Gubernur Jawa Timur;  
3. Sdr. Ketua Tim Kerja Pembakuan Nama  
Rupabumi Provinsi Jawa Timur; dan  
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;  
5. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro;  
dan  
6. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 51/KEP/412.013/2022  
TANGGAL : 21 JANUARI 2022

**TIM KERJA  
PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota:	a. Kepala Kantor Pertanahan Bojonegoro; b. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro; g. Camat Se-Kabupaten Bojonegoro; h. Rektor Universitas Bojonegoro; dan i. 1 (satu) orang Staf pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**